


# **POSTUR APBN 2018**

		(Ribuan Rupiah)
A.	PENDAPATAN NEGARA	1.894.720.327.977
	I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.893.523.462.577
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618.095.493.162
	2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275.427.969.415
	II. PENERIMAAN HIBAH	1.196.865.400
B.	BELANJA NEGARA	2.220.656.966.577
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454.494.390.020
	II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.162.576.557
c.	KESEIMBANGAN PRIMER	-87.329.517.230
D.	SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	-325.936.638.600
	% Defisit Anggaran terhadap PDB	2,19
E.	PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)	325.936.638.600
24.972	I. PEMBIAYAAN UTANG	399.219.360.282
	II. PEMBIAYAAN INVESTASI	-65.654.313.274
	III. PEMBERIAN PINJAMAN	-6.690.093.408
	IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	-1.121.315.000
	V. PEMBIAYAAN LAINNYA	183.000.000

## PERKEMBANGAN TEMUAN BPK TERKAIT HIBAH



#### Sumber:

\*) Tahun 2013 - 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu) Tahun 2015 - 2017 LKPP (DJPB - Kemenkeu)

# REALISASI PENDAPATAN HIBAH SESUAI BENTUKNYA

[ Triliun Rupiah ] 25.00 20.00 20.16 17.55 4.56 2.20 15.00 3.37 3.98 1.66 12.03 10.00 1.38 5.07 4.94 11.97 11.63 5.00 0.99 8.99 1.13 2.95 3.13 2014 2015 2016 2017 s.d. Juni 2018 ■ Barang ■ Jasa → Total

	2014	2015	2016	2017	s.d. Juni 2018
Uang	2,95	11,97	8,99	11,63	3,13
Barang	1,13	3,37	1,38	3,98	1,62
Jasa	0,99	2,20	1,66	4,56	0,19
Total	5,07	17,55	12,03	20,16	4,94

Sumber:

<sup>-</sup> LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

# **DASAR HUKUM**

UU No.17/2003 UU No.33 /2004 tentang Perimbangan UU No.1/2004 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan tentang Keuangan Negara tentang Perbendaharaan Negara Pemerintah Daerah PP 10 Tahun 2011 PP 27 Tahun 2014 PP 2 Tahun 2012 PP 71 Tahun 2010 **Tentang Tata Cara Pengadaan Tentang Pengelolaan Tentang Standar Tentang** Barang Milik Negara/ Pinjaman Luar Negeri **Hibah Daerah Akuntansi Pemerintah** &Penerimaan Hibah Daerah

PMK No. 99/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

PMK No. 271/2014
Tentang Sistem Akuntansi &
Pelaporan Keuangan Hibah

PMK No. 180/2012
Tentang Perubahan Atas PMK
224/2011 Tata Cara Pemantauan
& Evaluasi atas PH Kepada
Pemerintah

PMK No. 224/2017
Tentang Pengelolaan
Hibah dari
Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah
Daerah

PMK No. 84/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri PMK No. 213/2013
Tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat

PMK No. 111/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan BMN

PMK No. 4/2015
Tentang Pendelegasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang
kepada Pengguna Barang

PMK No. 123/2013 Tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal dari Aset Lainnya

PMK No. 246/2014
Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan BMN &
PMK 87 Tahun 2016 Tentang
Perubahan PMK No.246/2014

PMK No. 83/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN

## LARANGAN HIBAH LANGSUNG KEPADA SKPD

UU No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



PP No. 57 tahun 2005 jo PP No. 2 tahun 2012 Tentang Hibah Daerah



Pasal 5 : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 9: Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan sebaliknya dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD.

- **Donor** menyalurkan hibah langsung kepada SKPD tanpa melalui mekanisme on granting atau Naskah Perjanjian Hibah;
- Donor tidak menyampaikan data pencairan sebagai dokumen akuntansi untuk dicatat dalam APBN/APBD;
- Alternatif pertanggungjawabannya:
  - ✓ Menetapkan K/L untuk menandatangani BAST dengan Donor;
  - ✓ Mengesahkan kepada KPPN sebagai dasar pencatatan dalam LKPP;
  - ✓ Menetapkan BAST antara KL dengan SKPD sebagai dasar pencatatan dalam LKPD;

# PRINSIP PENERIMAAN HIBAH



Transparan



Tidak disertai ikatan politik



Akuntabel



Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara



Efektif dan efisien



Digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional; dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan



Kehati-hatian

# DEFINISI, KRITERIA, KLASIFIKASI, PENGGUNAAN, DAN PENARIKAN HIBAH

### **DEFINISI**

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

#### **KRITERIA**

- a. Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma);
- b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
- c. Hibah yang diterima digunakan untuk Untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

#### **PENGGUNAAN**

- a. Mendukung program pembangunan nasional;
- b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.


#### **KLASIFIKASI**

- a. Menurut Bentuk: Uang, Barang/Jasa dan Surat Berharga
- b. Menurut Jenis: Hibah yang direncanakan dan Hibah Langsung
- c. Menurut Sumber: Dalam Negeri dan Luar Negeri

#### **PENARIKAN**

- a. Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)
- b. Tidak Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)

# VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN



## KONSULTASI RENCANA PENERIMAAN HIBAH

РМК

Setiap Hibah
langsung yang akan
diterima oleh K/L
dikonsultasikan dulu
kepada Menteri
Keuangan c.q.
DJPPR atau Kanwil
DJPB

99

Konsultasi dilaksanakan dalam hal:

a. penerimaanHibah untukpertama kalinyadan/atau tidakberulang; dan

b. tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya. **TAHUN** 

Konsultasi paling sedikit mencakup:

- a. penentuan jenis Hibah;
- b. bentuk Hibah; dan
- c. penarikan Hibah.

2017

Konsultasi dilakukan melalui:

- a. tatap muka;
- b. surat menyurat;
- c. rapat; dan/atau
  - d. komunikasi melalui sarana elektronik.



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN

Gedung Frans Seda Lt. 7 Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710

Telp: 021-3865330 , 3811428 ext 2726 Faks 021-3843712

#### KONSULTASI HIBAH

Tanggal	:	16 Agristus 2017
Jam	:	15:20
Satker	:	Biro PKLN, Kemendilebud
Telp	:	5746395
Jenis	:	Hibah Langsung Dalam Negeri Hibah Langsung Luar Negeri Non-Hibah
		Hibah Terencana
Bentuk	:	Uang Barang Jasa Surat Berharga
Nilai	:	Terlangin
Hasil Kon	sult	
- Per	~eò	yuan nomor register tribal until
	8	/)
	١.	Direktorat PSD
	2	Direktorat Bindinkel
	3	. Vite End of the control of the con
	ein	endiulud
-le	ul	win Sweat Know about distribution pade
tar	) ~~{}	sol 18 Agustus 2017, Sebanyah 3(tign)
		there.
-		
i	_	
	χÍΡΡ	R Satker
F	etu	gas Hunung Sychon thank
		Nama SYMHRIR KHA(RUL)
	etu	Nama = -/-#116-12   120-120   120-12
-		

Dokumen yang diserahkan untuk agenda surat masuk Dit. EAS dan tanda terima Sekt. Dir.EAS

45000/A1.3/K5/2017 }

Man 18

# MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN **HIBAH BARANG & JASA**

Naskah Perjanjian Comitment Hibah • Perjanjian Hibah • Ringkasan Hibah surat kuasa Pengajuan pendelegasian permohonan nomor kewenangan Ke DJPPR untuk Ke Kanwil DJPB REGISTER ke DJPPR / untuk Hibah LN untuk Hibah DN menandatangani **KANWIL DJPB** perjanjian Hibah Realisasi = Comitment **Penandatangan BAST** Realisasi < Comitment (antara Pemberi dan Penerima) Realisasi > Comitment PENGESAHAN DAN SP3HLBJS MPHLBJS **PENCATATAN** BAST PENDAPATAN, • SPTMHL **BEBAN/ASET ke KPPN**  Surat penetapan nomor register

Hibah

# **PERJANJIAN HIBAH**

# PP 10 Tahun 2011 pasal 1

Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian hibah pemberian atau dokumen lain vang dipersamakan.

BAST dapat digunakan sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan naskah perjanjian hibah sepanjang di dalamnya memuat paling kurang jumlah, peruntukan serta ketentuan dan persyaratan

# PMK 99/PMK.05/2017 pasal 13

- Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah.
- Perjanjian Hibah sebagaimana paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
  - b. tanggal perjanjianHibah/penandatangananperjanjian Hibah;
  - c. jumlah Hibah;
  - d. peruntukan Hibah; dan
  - e. ketentuan dan persyaratan.

# **SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN (1)**

# PP 10 Tahun 2011 pasal 63

PMK 99/PMK.05/2017 pasal 15

Paragraf 2
Hibah Langsung
Pasal 63

1. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.

#### Pasal 15

1) Perjanjian Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah

Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani sebelum PMK 99/PMK.05/2011 terbit namun belum diregistrasi, saat permohonan registrasi dapat tidak melampirkan surat kuasa/pendelegasian kewenangan

# PERJANJIAN HIBAH (1)



#### KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 465 /KMK.01/2018

#### TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM BENTUK MANDAT MENTERI KEUANGAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

NO	KEWENANGAN							
A.	Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan							
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri pada masing-masing Unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).							
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri pada masing-masing Unit Eselon I dengan nilai mulai dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).							
В.	Pejabat Eselon II yang Menangani Urusan Kesekretariatan pada Masing- Masing Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan							
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari luar negeri yang ditujukan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing Unit Eselon I dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).							
2.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri yang ditujukan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing Unit Eselon I dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).							
C.	C. Pejabat Eselon II pada Unit Instansi Vertikal Kementerian Keuangan di Daerah							
1.	Menandatangani perjanjian hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri di lingkungan kerjanya dan pada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerjanya dengan nilai di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).							

# PENATAUSAHAAN PHLN

#### PP 10 Tahun 2011

# BAB IV PENATAUSAHAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH Pasal 74

- (1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
- (2) Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup kegiatan:a.administrasi pengelolaan; danb.akuntansi pengelolaan;
- (3) Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah diatur dengan Peraturan Menteri.

# **REGISTRASI HIBAH**


PMK 191/PMK.05/2011

KL

Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:

- NaskahPerjanjian Hibah
- Grant Summary/ Ringkasan Hibah

**DJPPR** 



#### Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:

- perjanjian Hibah;
- ringkasan Hibah; dan
- surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.

# FORMAT RINGKASAN HIBAH

#### RINGKASAN HIBAH

2.	Nila	i Hibah		:						
3.	Mat	a Uang		:						
4.	Non	nor Hibah	:							
5.	Non	nor Referensi lain		:						
6.	Tan	ggal Penandatanga	nan	:						
7.	Ken	nentrian Lembaga l	Penerin	na/Excect	uting Age	ncv:		Kode Satker		
8.		lementing Agency,					isa l	lebih dari satu)*		
	a.	Nama		:				-		
	b.	Alamat		:						
	c.	Kode Satker		:						
	d.	Nomor Telepon/F	aximile	:						
	e.	E-mail		:						
9.	Don	or/Pemberi Hibah								
	a.	Negara		:						
	b.	Alamat		:						
	c.	Nomor Telepon/F	aximile	:						
	d.	E-mail		:						
10.	Sum	iber Pembiayaan			baga Swa		al	□ Lembaga Bilatera □ Perorangan		
11.	Ieni	s Pembiayaan (Gra	nt Purr		,					
		s Hibah		:□Tere	ncana			☐ Langsung		
		arikan Hibah								
	a.	Tatacara Penarika	n	: □ PP	□L/C		I.	☐ Reksus		
		Rencana Penarika					_	_ 10100		
			., 2100							
[	No	Penarikan		Tgl/Bln	ı/Thn			Nilai		
1	1	I								

#### 14. Sektor Pembiayaan

15. Lokasi/ Alokasi Proyek \*

No	Lokasi	Alokasi
1		
2		

16.	Tanggal Efektif/ Effective Date*	:	/	/	/
17.	Tanggal Batas waktu Pengefektifan/	:	/	/	/
	Date Effective Limit*				
18.	Tanggal Batas Penarikan/ Closing Date*	:	/	/	/
19.	Tanggal Penutupan Rekening/	:	/	/	/
	Date of Closing Account*				
20.	BiayA* :				

No	Uraian	I	II	III	IV	V
1	Jenis biaya					
2	Besar biaya					
3	Jatuh tempo					

No	Penarikan	Tgl/Bln/Thn	Nilai
1	I		
2	II		
3	III		
4	IV		
5	V		
6	Dan seterusnya		

c. Diterushibahkan\*\*\*

No	Kepada	Nilai
1		
2		

21. Ketentuan pengiriman NoD : 

Ada 

Tidak ada

22. Persyaratan Pengefektifan/ :
Conditions Precedent for Effectiveness

23. Nomor Registrasi Grant/Hibah: ( Diisi oleh Direktorat EAS )
24. DMFAS GrantID : ( Diisi oleh Direktorat EAS )

Tempat, tanggal, bulan, tahun Jabatan

jaoatan

Nama NIP/NRP

\*) usulan \*\*) diisi bila telah tersedia \*\*\*) diisi bila ada

Catatan:

Nama Hibah

# **BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)**

DASAR HUKUM PMK 271/PMK.05/2014: "Aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan dari hibah bentuk barang dicatat pada saat aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan diterima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan yang diterima oleh satuan kerja berdasarkan BAST"


**DEFINISI** 

**Dokumen serah terima barang/jasa** sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi kepada penerima hibah

# **FUNGSI BAST**

#### PENERIMA HIBAH


- Dokumen sumber
   pencatatan (tanpa ada BAST
   maka tidak dapat dilakukan
   pengakuan penerimaan
   hibah)
- Dokumen penerimaan hibah
- Dokumen Perencanaan



#### **PEMBERI HIBAH**

- Dokumen sumber pencatatan.
- Bukti penyerahan hibah

# **KOMPONEN UTAMA BAST**



# PENGATURAN PENYUSUNAN BAST



wajar

dicatat

22

# **CONTOH PERIODISASI BAST**

	2018									2019				
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	ОКТ	NOV	DES	JAN	FEB	MAR
	Aktivitas Jan-Sep							BAST						
									$\rightarrow$					
									Aktiv	itas Ok	t-Des		BAST	
												$\rightarrow$		

# **CONTOH DRAF BAST BARANG**

LOGO DONOR

.....(17).....

LOGO **PENERIMA** HIBAH

#### DEDITA ACADA SEDAU TEDIMA LIDAU DEDIDA DADANG

	BERNA	ACARA SERAH TEI	CIMIA HIBAH BEN	OI A BAILANO			
Pad	da hari ini, (2)	yang bertandatangan di ba	wah ini :				
I.	Nama	: (3)					
	Jabatan	: (4)					
	Alamat	: (5)					
	lam hal ini bertinda RTAMA.	ak untuk dan atas nama .	(6), untuk selanj	utnya disebut sebagai PIHAK			
H.	Nama	: (7)					
	Jabatan	: (8)					
	Alamat	: (9)					
Dal	lam hal ini bertindak	untuk dan atas nama(1	0)…untuk selanjutnya dis	ebut sebagai PIHAK KEDUA.			
ber nor	sepakat untuk	untuk mengadakan s I(12)senilai(13)ya	erah terima hibah	anjutnya disebut PARA PIHAK sesuai perjanjian hibah oleh(14)dan(15)			
a.	PIHAK PERTAMA sebagaimana rincia		berikan hibah berupa b	arang senilai(16)			
b.	PIHAK KEDUA me Berita Acara Serah		ibah berupa barang seba	gaimana tabel terlampir dalam			
C.	. Tanggungjawab atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.						
d.	Bukti-bukti/kuitansi oleh PIHAK PERT		n biaya yang dikeluarkan	sebagaimana butir a disimpan			
Dei	mikian Berita Acara	Serah Terima ini dibuat dan	ı dapat untuk dipergunaka	an sebagaimana mestinya.			
PIH	IAK PERTAMA,		PIHAK	KEDUA,			
	ttd			Ttd			

.....(18).....

# **CONTOH DRAF BAST JASA**

LOGO DONOR LOGO PENERIMA HIBAH

#### BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA JASA

Pada hari ini,..... (2).....yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : (3)
 Jabatan : (4)
 Alamat : (5)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......(6)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : (7)
 Jabatan : (8)
 Alamat : (9)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....(10)...untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk untuk mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah nomor...(11)....tanggal...(12)...senilai....(13).....yang ditandatangani oleh...(14).....dan.....(15)... sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan dan melaksanakan kegiatan hibah yaitu berupa :

No.	Kegiatan		Nilai	)	
		Valas	Rupiah		
1.				l	
2.				>	<del>&gt;-</del> 16
3.				- 1	
dst					
	Jumlah			J	

- PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah sebagaimana tabel dimaksud pada butir a yang dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.
- c. Tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
- d. Bukti-bukti/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# **CONTOH BAST**



#### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210, Telp. +62 - 21 - 57854098 Faks. 57953198

#### BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DAN JASA NOMOR: ∰ /BAST/X.4/03/2017

Pada hari ini, Selasa, 21 Maret 2017, yang bertanda tangan di bawah ini:

l Nama Sucipto

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Kepala Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Alamat Gedung Arsip Lantni 2,

Jalan Gatot Subroto No 31, Jakarta 16210

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama : Amanda Aspden

Jabatan First Secretary for Economic Governance (Development Cooperation)

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

Alamat : Kedutaan Besar Australia

Jalan Patra Kuningan Raya Kav.1-4 Jakarta 12950

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Department of Foreign Affairs and Trade, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIEJAK PERTAMA dan PIEJAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIEJAK, bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah sesuai dengan perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidikny Arrangement antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Bukmesia terkait dengan Dara Kemitraan Pemerintah (Government Partnersing FundiGPF) Fase B, tanggal 2 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Richard Moore, Deputy Director General, Asia Dirasion, AusAID dan Dr Rizal Affandi Lakman, MA, Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kensenterian Koordinator Bidang Perekonomian.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan serah terima hibah dimana:

- a. PBHAK KEDUA menyerahkan kepada PBHAK PERTAMA program peningkatan kapasitas dan kapabilitas auditor BPK dalam bidang pemeraksaan kinerja dan keuangan, yang merupakan bagian dari Dana Kemitrasn Pemerintah (Government Partnerships Fund/GPF) Fase B Tahun Kedua dengan Nomor Referensi Hibah GA30.08.2006 dan Nomor Registrasi 71012601.
- b. Program yang disebutkan pada butir a diatas dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampsi dengan 31 Desember 2016 dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

NO.	BENTUK KEGIATAN	Jumtah	
		AUD.	IDR
1	Jass satu orang Deployment Servar Officer ANAO di BPK Ri sebagai Subject Matter Expert (SME) bidang Pemeriksaan Kinerja	677,474.76	
2	Kunjungan ANAO expert ke EPK dalam workshop Penlalan Sistem Pengendalan Internal dalam Pemeriksaan Keutingan pada Februari 2015	41,095.35	
3	Kunjungan tingkat tinggi Auditor General ANAC ke BPK, Meret 2016	10,742.77	

Total	AUD 946,965.60	
Biaya artministrasi dan manayemen di ANAO	43,689.96	
Workshop eksekutif Pemeriksaan Kinerja untuk para Eselon II, Desember 2816	5,939.23	
Kunjungan tingkat tinggi delegasi BPK yang dipimpiri olch Wakil Ketua BPK ke Carberra, November 2016	25,624.60	
Study visit dengan topik /T And/ ke ANAO and QAO pada tulan Oktober 2016	15,505.76	
Kunjungan ANAO expert ke BPK datam Focus Groop Discussion on Financial Audit Reporting Phase, September 2016	59,825,17	
Secondment Pemeriksaan Keuangan berbasis Akrual di Kantor AO NSW, Sydney Australia bulan Juli sid September 2016	66,967.98	

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hibah langsang dari PIHAK KEDUA berupa jasajasa senilai AUD946,965.60 atau sama dengan Rp9.208.587.053,74 (kurs tenjah BI per tanggal 3) Desember 2016. IAUD = Rp9.724,31) dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum pada butir (b) diatas

- Adapun kebenaran terkait dengan pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan dan peluksanaan kegiatan tersebut diatas, sepenuhnya menjadi tanggungjawah PIHAK KEDUA (donor)
- Bukti-bukti transaksi/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam butir (b) diatas disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG MENYERAHKAN PIHAK KEDUA

Amanda Aspdan

21 Minh 2017

PIHAK YANG MENERIMA PIRAK PERTAMA

Societo &

# MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN PENCATATAN ASET/PERSEDIAAN/BEBAN JASA OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA MELALUI BAST

#### K/L (PA/KPA) mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN

- SP3HLBJS
- MPHLBJS
- BAST
- SPTMHL
- Surat penetapan nomor register Hibah


#### KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS

- Lembar ke-1 untuk PA/KPA
- Lembar ke-2 untuk
   DJPPR
- Lembar ke-3 untuk pertinggal KPPN

#### Pencatatan DJPPR dan KL

- Atas dasar SP3HL-BJS/ Persetujuan MPHL-BJS:
- DJPPR mencatat pendapatan hibah
- K/L mencatat Aset/ Persediaan/Beban Jasa

# PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST



- Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima
- Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD

# PENANDATANGAN DOKUMEN TERKAIT HIBAH LANGSUNG

**AGREEMENT** 

#### Pasal 63 (PP 10 Tahun 2011)

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah

**BAST** 

#### Pasal 39 (PMK 99 Tahun 2017)

PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah

DOKUMEN PENGESAHAN

#### Pasal 22, 27, 29, 32 & 40 (PMK 99 Tahun 2017)

PA/KPA yang mengajukan izin dan pembukaan rekening, penyesuaian pagi DIPA, mengajukan dan menandatangani (SP2HL/SP4HL dan SPTMHL) serta mengajukan dan menandatangani (SP3HLBJS, SPTMHL, dan MPHLBJS)

## MEKANISME PERTANGGUNGJAWAAN HIBAH UANG

Naskah Perjanjian Komitmen Hibah • Perjanjian Hibah • Ringkasan Hibah Pengajuan surat kuasa permohonan nomor pendelegasian kewenangan untuk REGISTER ke DJPPR / Ke DJPPR untuk Ke Kanwil DJPB menandatangani KANWIL DJPB Hibah LN untuk Hibah DN perjanjian Hibah Pengajuan persetujuan Surat Permohonan Realisasi = Komitmen pembukaan **REKENING**  Surat Kuasa **HIBAH** Ke KPPN Realisasi < Komitmen Penyesuaian pagu Izin Realisasi > Komitmen Pembukaan hibah dalam DIPA Rekening (REVISI DIPA) ke DJA/ • SP2HL • Nomor Kanwil DJPBN Copy Rekening Hibah Register • SPTMHL • salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama Pengajuan kali PENGESAHAN ke KPPN

 salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL

30

pertama kali.

# **CONTOH KASUS HIBAH UANG**

1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT)	IDR 1.000.000
2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI <b>REGISTRASI</b>	IDR 1.000.000
3. DANA DITERIMA DI <b>REKENING</b> (PENDAPATAN) REALISASI PENGELUARAN (BELANJA)	IDR 900.000 IDR 700.000
4. NILAI <b>REVISI DIPA</b>	IDR 700.000
5. NILAI <b>PENGESAHAN</b> HIBAH :	
✓ PENGESAHAN PENDAPATAN	IDR 900.000
✓ PENGESAHAN BELANJA	IDR 700.000
SALDO (SISA DANA)	IDR 200.000

#### PERLAKUAN SISA DANA HIBAH DAN JASA GIRO

Perlakuan atas	1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau	
SISA DANA HIBAH	NA HIBAH 2. Di setor ke kas negara	
	(Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)	
Perlakuan atas	1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau	
JASA GIRO	2. Disetorkan ke Kas Negara	
	(Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)	

# PELAPORAN HIBAH DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Menteri Keuangan (BUN)		Kementerian /Lembaga
Pendapatan Hibah	Belanja Hibah	Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah (Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan Aset/Persediaan dr hibah
Laporan Keuangan BUN BA 999.02 (LRA Pendapatan Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)		Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LRA Belanja yg Bersumber dr Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat





# **SANKSI**



Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menkeu sesuai dengan LHP BPK selama 2 tahun berturut- turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahuntahun anggaran berikutnya.



Sanksi dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

# CATATAN PENTING UNTUK KL

#### **APIP KL**

Memantau dan mengawasi agar pengelolaan hibah langsung telah dilaksanakan sesuai peraturan

#### **SETJEN KL**

Memastikan seluruh hibah langsung yang diterima telah tersaji dengan wajar pada LK

#### **INGAT!!!**

SATU SATKER mendapat temuan hibah 2 tahun berturut-turut, yang mendapat SANKSI adalah SELURUH SATKER PADA KL TERSEBUT

#### **GOALS**

Pengelolaan Hibah Langsung sesuai peraturan

Hibah Langsung dalam LK KL disajikan dengan wajar

Tidak terdapat temuan terkait hibah langsung pada LK KL

KL terhindar dari SANKSI tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN 34



# **TERIMA KASIH**



@djpprkemenkeu



(021) 3505052 / 3864778



hibah.djppr@kemenkeu.go.id



@djpprkemenkeu



(021) 3843712



www.djppr.kemenkeu.go.id/hibah